



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.743, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Aceh Tamiang.
Kabupaten Gayo Lues di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TAMIANG

DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN ACEH TAMIANG DENGAN KABUPATEN GAYO LUES DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Tamiang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Gayo Lues adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh dimulai dari:

- a. PBU 01 dengan koordinat 4° 14' 57.217" LU dan 97° 43' 58.441" BT yang merupakan pertigaan batas antara Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues dan Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 02 dengan koordinat 4° 14' 41.102" LU dan 97° 44' 02.658" BT yang terletak pada batas Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- b. PBU 02 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (*igir*) Bur Bampo sampai pada PBU 03 dengan koordinat 4° 12' 46.154" LU dan 97° 44' 12.707" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- c. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 04 dengan koordinat 4° 12' 22.528" LU dan 97° 43' 49.722" BT yang terletak pada batas Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues yang berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 05 dengan koordinat 4° 11' 19.363" LU dan 97° 44' 00.199" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- e. PBU 05 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 06 dengan koordinat 4° 10' 41.343" LU dan 97° 44' 00.030" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining

Kabupaten Gayo Lues;

- f. PBU 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 07 dengan koordinat 4° 10' 13.796" LU dan 97° 44' 05.746" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- g. PBU 07 selanjutnya ke arah Tenggara memotong Anak Sungai Pengalapan sampai pada PBU 08 dengan koordinat 4° 09' 42.040" LU dan 97° 44' 12.355" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- h. PBU 08 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 09 dengan koordinat 4° 09' 15.332" LU dan 97° 44' 14.335" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- i. PBU 09 selanjutnya ke arah Tenggara melalui punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 10 dengan koordinat 4° 08' 44.731" LU dan 97° 44' 19.245" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- j. PBU 10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 11 dengan koordinat 4° 08' 12.201" LU dan 97° 44' 35.197" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- k. PBU 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 12 dengan koordinat 4° 07' 41.679" LU dan 97° 44' 54.839" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues;
- l. PBU 12 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 01 dengan koordinat 4° 06' 27.144" LU dan 97° 46' 58.043" BT yang terletak pada batas Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kecamatan Pining